



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 88 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pengerahan funds and forces meliputi bidang usaha jang luas, antara lain membimbing, mengikutsertakan dan menggerakkan segala dana, daja dan tenaga ;
- b. bahwa untuk melantjarkan usaha tersebut Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Pengerahan Funds and Forces perlu dibantu oleh suatu organisasi/aparat tersendiri;

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Pasal 17 ;  
2. Keputusan Presiden No.232 tahun 1963;

- Mendengar : Wakil Perdana Menteri II dan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Pengerahan Funds and Forces;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk suatu Sekretariat Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Pengerahan Funds and Forces.
- KEDUA : Organisasi, personalia, tugas, tata kerdja dan pembiajaan Sekretariat tersebut diatur oleh Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Pengerahan Funds and Forces, dengan mengindahkan petunjuk Presidium Kabinet Kerdja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunja daja surut sampai tanggal 13 Nopember 1963.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 April 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( S U K A R N O ).